

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skripsi ini akan mengkaji tentang kebijakan Polandia terhadap gelombang pengungsi dari Timur Tengah pada tahun 2015. Polandia merupakan salah satu negara yang berada di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Ukraina, Belarus, Lithuania dan Rusia dibagian Timur. Kemudian, Ceko dan Slovakia di bagian Selatan. Jerman dibagian Barat dan Laut Baltik di Utara dan merupakan salah satu negara tujuan pengungsi yang berasal dari beberapa wilayah Eropa dan Asia. Pengungsi adalah seseorang yang terpaksa harus meninggalkan negaranya karena penganiayaan, perang maupun kekerasan (USA for UNHCR, 2017).

Salah satu fenomena gelombang pengungsi di tahun 2015 ialah gelombang pengungsi dari Timur Tengah khususnya Suriah. Banyaknya masyarakat Suriah yang mengungsi ke Eropa akibat adanya konflik berkepanjangan antara rezim Bashar al-Assad dengan ISIS. Sebanyak 7,6 juta penduduk Suriah terlantar pada akhir tahun 2014 dan sebanyak 3,6 juta mengungsi ke negara lain selama konflik terjadi. Kemudian, selama tahun 2014 tercatat sebanyak 1 juta warga Suriah terdaftar sebagai pengungsi baru di negara tetangga dengan begitu menambah jumlah pengungsi yang tercatat sebesar 3,6 juta orang (Ostrand, 2015, p. 256).

Pengungsi yang berasal dari Suriah yang ingin menuju Eropa tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus mereka lalui agar dapat mencapai negara tujuan. Yang tentunya membutuhkan usaha ekstra untuk dapat mencapai Eropa itu sendiri. Mereka harus menyeberangi lautan agar dapat mencapai Eropa melalui jalur laut. Yang hasilnya belum tentu memuaskan setelah mencapai negera tujuan seperti Turki maupun Yunani.

Meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk pada tahun 2015 ke Eropa akibat kondisi Suriah yang belum stabil menjadikan gelombang pengungsi pada tahun 2015 sebagai gelombang pengungsi terbesar kedua setelah perang dunia ke-2 pecah.

Krisis pengungsi yang terjadi di wilayah Eropa muncul akibat banyaknya pengungsi yang ingin memasuki wilayah Eropa karena dipandang sebagai negara yang mapan dan dapat menjamin kehidupan mereka dimasa mendatang. *Eurostat* mencatat adanya kenaikan permintaan pencari suaka yaitu sejumlah 626.065 orang pada tahun 2014 yang sebelumnya berjumlah 435.190 orang pada tahun 2013. Kebanyakan permintaan itu sendiri berasal dari Suriah (Eurostat, 2015). Sebanyak 23.295 permohonan suaka diterima oleh berbagai negara anggota Uni Eropa, sehingga para pengungsi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan selama berada di kawasan Uni Eropa seperti suaka, status pengungsi, dan bantuan kemanusiaan. Empat negara anggota Uni Eropa yaitu Jerman, Italia, Hungaria, dan Swedia menerima $\frac{2}{3}$ permohonan suaka yang diajukan oleh para pengungsi. Akan tetapi, diluar jumlah tersebut, permohonan suaka lainnya ditolak. Hal ini menyebabkan banyaknya pengungsi yang mencoba memasuki kawasan Uni Eropa secara illegal (Avisa, 2017, hal. 3).

Menurut Data UNHCR pada tahun 2015 mencatat setidaknya ada 630 ribu pengungsi yang berasal dari Suriah menuju kawasan Uni Eropa melalui jalur laut secara illegal. Lebih dari 310 ribu orang berhasil ke Yunani dan 3000 orang diperkirakan meninggal maupun hilang saat berusaha menuju Yunani (Zulkarnain, 2017).

Krisis pengungsi yang terjadi di Eropa pada tahun 2015 silam mengakibatkan munculnya berbagai respon seperti penolakan dari berbagai negara di Eropa seperti Polandia, Hungaria, Slovakia dan lainnya. Serta respon

baik seperti Jerman yang menerima pengungsi seutuhnya.

Diantara negara di Eropa yang menolak serta menerapkan kebijakan guna menekankan masuknya arus pengungsi dinegaranya, Polandia menjadi salah satu negara yang menyatakan menolak menerima pengungsi untuk masuk ke dalam negaranya. Namun sebelumnya, Polandia sendiri merupakan negara yang sangat ramah terhadap pengungsi maupun imigran yang ingin menetap ataupun hanya sekedar bekerja disana. Sebuah survey yang diadakan oleh *European Social Survey* pada tahun 2002 hingga 2012 menunjukkan bahwa Polandia menjadi negara yang pro terhadap imigran di Eropa. Dimana Polandia menerima sebanyak 227,5 ribu imigran yang berasal dari Ukraina pada tahun 2011, disusul dengan Jerman sebanyak 84 ribu, Belarus sebanyak 83,4 ribu dan terakhir berasal dari Lithuania sebanyak 55,6 ribu orang (Kaczmarczyk, 2014).

Namun, hal ini berubah ketika krisis pengungsi yang terjadi di Eropa pada tahun 2015 silam. Seperti halnya pendapat Perdana Menteri Polandia Beata Szydlo terkait pengungsi yang ingin memasuki wilayahnya.

“Since we took power in Poland, the government under my direction has made it clear that we will not accept such a solution because we recognise it as a bad thing, especially for Europe,” – (Radio Poland, 2017)

Perdana Menteri Polandia juga mengkritik terhadap kebijakan Uni Eropa yang dirasa telah gagal dan kurang efektif dalam memberikan solusi yang terbaik dalam menangani kasus tersebut serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

“The European Union made a fatal mistake – under pressure from all sorts of lobbyists, but also largely under German pressure – to adopt

solutions that have proven not only to be ineffective and not address the migration problem, but have also led to the fact that only 27 countries [remain in the EU],” – (Radio Poland, 2017)

Kemudian, Polandia menerima sekitar 6.800 pengungsi dari Suriah setelah ada tekanan dari Uni Eropa pada tahun 2015 (Ojewska, 2015). Sebelumnya, survey yang diadakan pada tahun 2010-2014 menurut WVS (*World Value Survey*) menunjukkan bahwasannya sebanyak 4,6% masyarakat di Polandia tidak ingin bertetangga dengan orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan mereka (World Values Survey, 2010 - 2014). Kemudian, survey yang dilakukan oleh *the Polish Public Opinion Research Centre* pada bulan Mei 2015 terhadap opini masyarakat Polandia mengenai pengungsi dari Timur Tengah sendiri menunjukkan bahwasannya kebanyakan masyarakat Polandia menolak menerima pengungsi dari Timur Tengah itu sendiri. (Bachman, 2016).

Kemudian, Polandia mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah pengungsi tersebut, yaitu kebijakan “zero-refugees” sebagai bentuk respon pemerintah Polandia dalam menangani pengungsi yang masuk ke negaranya. Dimana dalam kebijakan ini pemerintah Polandia menolak pengungsi yang berasal dari Timur Tengah untuk mengantisipasi kejadian teror yang menyerang Brussel terjadi di Polandia. Hal ini berbanding terbalik dengan Jerman yang memilih untuk menerima pengungsi sebanyak-banyaknya karena kebijakan ‘pintu terbuka’-nya. Dimana pemerintah Jerman sangat terbuka dengan adanya pengungsi yang berasal dari Timur Tengah untuk masuk ke negaranya.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa hal yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu, **“Mengapa Polandia menolak pengungsi dari Timur Tengah pada tahun 2015?”**

C. Kerangka Teori

Teori Politik Luar Negeri


Politik luar negeri merupakan konsep yang digunakan oleh pemerintah atau negara dalam merespon terhadap isu tertentu maupun menjalin hubungan dengan pihak – pihak lain dalam lingkup eksternal ataupun dunia Internasional.

Menurut Abdur Moten dan Syed Islam politik luar negeri adalah serangkaian keputusan-keputusan pemerintahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu dipanggung internasional. Istilah luar (*foreign*) dalam politik luar negeri merujuk pada apapun yang berada diluar batas negara tertentu dan istilah politik (*policy*) didefinisikan sebagai suatu petunjuk, pedoman, pembimbing pada tindakan yang dimaksudkan untuk menyadari tujuan suatu negara yang telah dirumuskan oleh negara itu sendiri. (Madjid, 2016, p. 5)

Politik luar negeri menurut Anak Agung dan Yanyan yaitu, suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Madjid, 2016, p. 3).

Selanjutnya K.J.Holsti mendefinisikan suatu politik luar negeri merupakan sebuah analisis dari keputusan negara terhadap lingkungan eksternal negara tersebut dan biasanya melihat kondisi dalam negeri terlebih dahulu sebelum mengeluarkan suatu kebijakan politik luar negeri sebagai bentuk respon terhadap kondisi tersebut (Regif, 2009, p. 20).

Politik luar negeri suatu negara dapat berubah sewaktu – waktu atau dalam periode tertentu tergantung dari situasi dalam negeri. Beberapa faktor yang mempengaruhi politik luar negeri menurut William D. Coplin yaitu, konteks internasional, kondisi ekonomi dan militer, dan politik dalam negeri Seperti yang ditunjukkan dalam bagan dibawah ini (Coplin, 1992).



Bagan 1.1: Proses pengambilan kebijakan menurut Willliam D Coplin

Merujuk pada bagan diatas, bahwasannya dalam factor **politik dalam negeri** yang dilihat adalah sistem pemeritahan atau birokrasi yang dibentuk dalam suatu pemerintahan serta pengaruhnya terhadap kondisi perpolitikan nasional. Situasi politik yang terjadi dalam negeri dapat memberikan dampak terhadap perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri (Amaliyah, 2015).

Kemudian, Coplin memfokuskan analisisnya pada hubungan antar para pengambil keputusan politik luar negeri dengan actor-aktor dalam negeri, yang berusaha mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Pengambil keputusan menentukan kepentingan nasional, mengatur strategi dan membuat kebijakan atau mengevaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan. Di beberapa negara, pemimpin negara seperti halnya presiden, perdana menteri atau raja merupakan actor dominan dalam pengambilan keputusan. Sehingga adanya pergantian pemimpin juga berpengaruh dalam proses pembuatan suatu kebijakan tertentu. (Amalia, 2016, p. 7).

Adanya pergantian pemimpin di Polandia pada tahun 2015 mengakibatkan terjadinya perubahan arah politik Polandia terhadap isu pengungsi. Dimana sebelumnya Polandia dipimpin oleh Bronislaw Komorowski dari partai Civic Platform yang memiliki ideologi tengah sehingga lebih pro terhadap pengungsi. Kemudian setelah pemilu pada tahun 2015 Polandia dipimpin oleh Andrzej Duda dari partai Law & Justice yang memiliki ideologi kiri sehingga kebijakannya cenderung konservatif dan kontra dengan adanya pengungsi. Sehingga Polandia mengevaluasi kebijakannya terhadap pengungsi.

Kemudian factor selanjutnya yaitu, **kondisi ekonomi dan militer**. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer dalam membuat suatu kebijakan luar negeri. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negara ketika menyusun politik luar negeri. Pengambil keputusan harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbasannya akibat dari kondisi ekonomi dan militer (Amalia, 2016, p. 8).

. Dimana ketika suatu negara memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang kuat secara otomatis negara

tersebut dapat mempengaruhi negara-negara lain untuk mengikuti apa keinginan dari negara tersebut. Berbanding terbalik dengan negara yang memiliki ekonomi dan militer yang lemah. Maka negara tersebut akan mengikuti kemauan dari negara yang kuat tadi. Sehingga terjadinya hubungan timbal balik antara negara secara finansial dan militer kuat dengan negara negara yang memiliki ekonomi dan militer lemah (Amalia, 2016, p. 9).

Jika dilihat dari segi ekonomi, Polandia menolak pengungsi dari Timur Tengah dikarenakan Polandia banyak menerima imigran dari Ukraina. Setidaknya ada 2035 imigran dari Ukraina pada tahun 2015 yang mengajukan status sebagai pengungsi di Polandia. Menambah jumlah pengungsi untuk masuk ke Polandia, dikhawatirkan akan membebani kapasitas ekonomi Polandia itu sendiri.

Faktor terakhir yaitu, **konteks internasional**. Konteks internasional merupakan situasi politik internasional yang terjadi dalam kurung waktu tertentu yang dapat mempengaruhi suatu negara bertindak dalam menghadapi suatu isu tertentu. Di dalam konteks internasional sendiri terapat tiga elemen penting dalam membahas dampak dari konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomi, dan politik. Lingkungan internasional setiap negara terdiri dari lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara-negara itu dengan negara lain (Wangsa, 2013).

Polandia merupakan salah satu anggota dari Uni Eropa yang menolak pengungsi dari Timur Tengah selain Hungaria, Slovakia. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, yaitu relokasi pengungsi dinilai kurang efektif dalam mengatasi masalah krisis pengungsi yang melanda

Eropa. Selain dinilai kurang efektif, kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa juga membawa dampak tersendiri bagi Polandia kedepannya. Selain kurang efektifnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, pengaruh islamophobia yang menyebar di Eropa paska terjadinya serangan teroris juga menjadi salah satu alasan Polandia menolak masuknya pengungsi dari Timur Tengah khususnya yang memiliki agama islam untuk masuk ke wilayahnya.

D. Argumen Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik argumen penelitiannya bahwa Polandia menolak pengungsi dari Timur Tengah karena:

1. Faktor Politik Domestik, dimana munculnya pemimpin baru Andrzej Duda yang berasal dari Partai Law and Justice yang memiliki ideologi kanan.
2. Faktor Ekonomi, banyaknya gelombang imigran masuk dari Ukraina pada tahun 2015 sehingga Polandia tidak harus menerima pengungsi dari Timur Tengah sesuai dengan quota yang diberikan Uni Eropa serta mengurangi beban dari kapasitas ekonomi yang dimiliki Polandia.
3. Faktor Konteks Internasional, pengaruh dari islamophobia yang menyebar di Kawasan Eropa serta kurang efektifnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dalam mengatasi krisis pengungsi yang melanda Eropa.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang kemudian dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dengan menggunakan metode studi pustaka. Bahan yang diperoleh untuk mendukung data penelitian ini berasal dari buku, jurnal

ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari sumber yang relevan dan terkait dengan objek studi yang diteliti.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis alasan Polandia menolak pengungsi dari Timur Tengah.
2. Untuk memperdalam studi tentang Kebijakan Polandia dalam merespon isu pengungsi.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini penulis membatasi jangkauan penelitian untuk mencegah terjadinya pembahasan yang melebar dan tidak focus. Penelitian ini akan membahas tentang kebijakan Polandia terhadap pengungsi dari Timur Tengah dengan pengambilan data pada tahun 2015 yang merupakan puncak penolakan dari Polandia terhadap pengungsi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan mengambil data dari tahun sebelumnya sebagai acuan historis untuk menjelaskan sebuah uraian jika diperlukan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan dalam lima bab yaitu,

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, teori/konsep, hipotesis.

BAB II menjelaskan mengenai isu pengungsi pengungsi di Polandia.

BAB III, menjelaskan mengenai faktor domestik dimana munculnya pemimpin baru Andrzej Duda dari partai dengan ideologi kanan yaitu, Law and Justice. Faktor ekonomi, dimana banyaknya gelombang imigran yang masuk dari Ukraina pada tahun 2015. Sehingga Polandia menolak masuknya pengungsi dari Timur Tengah untuk mengurangi beban dari kapasitas ekonomi Polandia.

BAB IV, menjelaskan faktor konteks internasional, yaitu pengaruh islamophobia yang menyebar di Kawasan Eropa bagi Polandia dan kebijakan Uni Eropa terhadap pengungsi yang dinilai kurang efektif oleh Polandia dalam mengatasi krisis pengungsi

BAB V, sebagai penutup, memberikan kesimpulan dari temuan yang ada dalam pembahasan yakni kebijakan Polandia dalam merespon isu pengungsi dari Timur Tengah pada tahun 2015.